



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan  
Alamat : Jl. Raya Manggar - Gantung Dsn. Manggarawan Desa Padang Manggar 33516  
Telp/ Fax.Email : dsp3a@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR:KI.03.03/16/SK/DSP3A/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS  
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

KESATU Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan susunan Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Website : <https://dsp3a.beltim.go.id>
2. Facebook : Dinas Sosial Belitung Timur
3. Instagram : [dinsosp3akab.beltim](https://www.instagram.com/dinsosp3akab.beltim)
4. Tik Tok : [dinsosp3akab.beltim](https://www.tiktok.com/@dinsosp3akab.beltim)
5. Email : [dsp3a@belitungtimurkab.go.id](mailto:dsp3a@belitungtimurkab.go.id)

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan updating berupa data, berita, foto, video dan informasi lainnya secara berkala;
- b. melakukan perubahan disain homepage, menu dan submenu jika dibutuhkan;
- c. melakukan koordinasi teknis dengan lembaga/instansi lain serta masyarakat terkait pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan;
- d. memelihara serta menjaga ketersediaan dan kestabilan akses website setiap saat; dan
- e. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Manggar  
pada tanggal, 26 September 2025  
a.n. Bupati Belitung Timur  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur,



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197806262002121007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Nomor : KI.03.03/16/SK/DSP3A/2025  
Tanggal : 26 September 2025

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2025**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	ORI PANTORO, ST NIP. 19780626 200212 1 007	Sekretaris Dinas	Ketua
2	RUDI DAMANIK, S.Si NIP. 19760419 201001 1 002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator 1
3	HERAWATI, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Koordinator 2
4	SHENDY ALVIONITA PUTRI	Pengadministrasi Perkantoran	Admin Email
5	LOBI ADITYAS, S.M	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Admin Facebook, Tik Tok, Instagram
6	DUDUNG	Pengadministrasi Perkantoran	Admin Website
7	ALVIN SINGALE	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8	DEDE ERVALENTIAN SIREGAR, S.AP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
9	ALLATIF	Operator Layanan Operasional	Anggota
10	LYKA OKTRIYANI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Di tetapkan di Manggar  
pada tanggal, 26 September 2025  
a.n. Bupati Belitung Timur  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur,



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197806262002121007